

POLA KEMITRAAN PERKEBUNAHAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. ICHTIAR GUSTI PUDI DENGAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)

Oleh
LEONARDO
NIM. E11110039

Program Studi Pembangunan Sosial/Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email : leoleonardo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola kemitraan serta untuk mengetahui proses akomodasi dari permasalahan antara PT. IGP dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan pola hubungan kerjasama dan proses akomodasi antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat sebagai petani mitranya. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pola kemitraan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat Desa Amboyo Selatan masih belum berjalan dengan baik. Terutama pada sistem pembagian hasil saham, karena dalam pembagian saham yang dilakukan antara perusahaan dengan petani mitra maupun antara petani dengan Koperasi Maju Bersama masih belum secara terbuka. Permasalahan ini yang akhirnya menimbulkan upaya akomodasi. Dalam upaya akomodasi dari permasalahan tersebut, terbagi dalam tiga tahapan yaitu, tahapan pramediasi, mediasi dan pasca mediasi.

Kata-kata kunci : kemitraan sosial, interaksi sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This study aims to describe and analyze the pattern of partnership as well as to know the process of accommodation of the problems between PT. IGP with the community. The method used in this research is descriptive qualitative. Researchers focused on this study in the implementation of the pattern of cooperative relationship and processes of accommodation between PT. IGP with the community as a partner farmers. The location of this research took place in the village of South Amboyo Ngabang Subdistrict of Landak District. The results of this study indicates that the implementation of the partnership pattern between PT. IGP with the community in Village South Amboyo still has not been going well. Especially in the system of the distribution of shares. Because in the distribution of shares conducted between companies with the partner farmers and between farmers with the cooperative of Maju Bersama still not openly. This problem which ultimately give rise to the efforts of accommodation. In effort accommodation of that problem, divided into 3 stages: Pra-mediation Stage, Mediation and Post-mediation.

Keywords: Social Partnership, Social Interaction and Welfare Society

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Landak adalah salah satu kabupaten yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tentunya kekayaan alam ini juga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian dan perkebunan. Tidak mengherankan sudah puluhan perusahaan swasta yang masuk di Kabupaten Landak memberanikan diri untuk berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit salah satunya ialah AZRB - PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP).

Pada saat itu AZRB calon investor dari Malaysia ingin berinvestasi di Indonesia khususnya Kalimantan Barat dibidang perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu pemilik PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) menawarkan perusahaannya melalui pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pihak AZRB. Pada tahun 2005 AZRB telah resmi memiliki PT. IGP sebagai perusahaan yang dibeli dari pemilik awal Ya' Basuni Hasan dari Kabupaten Landak namun, masyarakat sekitarnya tetap menyebutnya dengan sebutan PT. IGP bukan dengan sebutan AZRB-PT.IGP.

Pada tahun 2005 pula PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) mulai membangun pembibitan seluas 80an Ha. Sebelum dimulainya pembibitan, sosialisasi

sebenarnya telah dilakukan namun belum secara resmi. Karena saat itu keberadaan PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) masih belum mendapat respon positif dari sebagian masyarakat, karena masyarakat khawatir bahwa perusahaan nantinya tidak merespon harapan masyarakat terutama pada fasilitas umum, sosial dan perekrutan tenaga kerja yang suatu saat masyarakat akan menjadi penonton disebuah perusahaan yang ada di daerahnya. Seperti yang terjadi di daerah lain, perusahaan yang mengesampingkan tenaga kerja pribumi dan lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar yang dianggap lebih berpengalaman dan ahli.

Hingga pada tahun 2006 sosialisasi secara resmi dilakukan oleh pihak management I (pertama) yang ditunjuk oleh investor serta penanda tangan surat perjanjian kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Sosialisasi dan penanda tangan surat perjanjian tersebut melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Landak (Muspida Kab, Muspika Kec, dan Aparat Desa-Dusun) kepada masyarakat yang terkena areal perkebunan kelapa sawit yaitu: Dusun Nahaya dan RT. Babar Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang pada tanggal 1 februari 2006, Dusun Pampang Desa Sidas Kec. Sengah Temila pada tanggal 2 februari 2006, Dusun Kota Baru Desa Sebirang Kec.

Ngabang pada tanggal 3 februari 2006, Dusun Jering Desa Pahauman Kec. Sengah Temila pada tanggal 6 februari 2006, Dusun Pak Upat (Lapis Nilas) Desa Sebatih Kec. Sengah Temila pada tanggal 7 februari 2006 dan dusun Pagung Desa Amboyo Selatan Kec. Ngabang pada tanggal 8 februari 2006.

Hubungan yang terjalin antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat Desa Amboyo Selatan dan masyarakat diempat Desa lainnya adalah hubungan pola kemitraan. Masyarakat berharap dengan pola kemitraan ini harapan masyarakat kepada perusahaan dapat terpenuhi. Untuk menjadi mitra PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) maka masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah berkeluarga, menyerahkan lahan kepada perusahaan untuk dikelola dan berdomisili di Dusun yang terkena areal perkebunan.

Lahan masyarakat yang telah diserahkan tersebut akan diberikan santunan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh perusahaan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama yaitu: bawas (lahan bekas garapan / ladang) besarnya santunan Rp. 300.000 per hektar, kebun dengan kriteria: kebun yang tanamannya belum produktif besarnya santunan Rp. 600.000, kebun yang tanamannya sudah produktif besarnya santunan Rp. 900.000 (Surat

Perjanjian Kesepakatan, 2006). Ganti rugi ini hanya diberikan satu kali selama satu periode tahun tanam kebun.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan Masyarakat Dusun Pagung Desa Amboyo Selatan bahwa perusahaan akan membantu pembangunan kebun kelapa sawit 2 Ha per Kepala Keluarga (KK) dan mendapatkan kebun tambahan sebesar 20% dari jumlah yang diserahkan. Pembagian saham melalui koperasi sebesar 20% setelah dipotong kredit kepada bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Pengalihan pengelolaan kredit kepada bank yang semula berasal dari perusahaan kemudian dialihkan kepada masyarakat pada saat kebun memasuki masa produktif dan dilakukan secara angsuran setiap bulan oleh masyarakat. Perusahaan juga akan mengutamakan tenaga kerja setempat sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Sistem pembagian saham antara perusahaan dengan masyarakat adalah 20%-80%. 20% adalah saham yang dibagikan kepada masyarakat dan 80% untuk perusahaan termasuk gaji para karyawan dan pimpinan-pimpinan perusahaan.

Pada tanggal 14 agustus 2009 peresmian panen perdana oleh Adrianus Asia Sidot selaku Bupati kedua Kabupaten

Landak. Dalam perjalanan panen sejak agustus 2009 telah menuai kritik dan tuntutan oleh masyarakat yang menyerahkan lahan karena janji konversi saham 20% setelah sawit produktif, belum ada tanda-tanda akan dilakukannya pembagian tersebut. Saat itu masyarakat mulai bergerak melarang panen disetiap masing-masing lahan yang diserahkan kepada perusahaan, namun tidak ada upaya dari pihak perusahaan untuk memberikan pemahaman atau menjelaskan alasan kenapa belum ada pembagian saham tersebut. Selain itu pembangunan kebun sebesar 2Ha juga belum dilakukan, serta perusahaan juga lebih mengutamakan tenaga kerja dari luar yang dianggap ahli daripada tenaga kerja setempat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah “bagaimana pelaksanaan pola kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan masyarakat Di Desa Amboyo Selatan, Kecamatan Nagabang, Kabupaten Landak”.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitan tersebut pada pelaksanaan pola hubungan kerja sama yang diterapkan dan proses akomodasi yang dilakukan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pola kemitraan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat di Desa Amboyo Selatan. (2) Untuk mengetahui bagaimana proses akomodasi antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat di Desa Amboyo Selatan.

B. Tinjauan Literatur

DEFINISI KONSEP

1. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu; adanya kontak sosial dan adanya komunikasi, (Soekanto, 2006).

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi baik secara individual maupun kelompok. interaksi sosial itu dapat terjadi melalui proses-proses sugesti,

identifikasi, simpati dan imitasi, (Supardan, 2011).

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian. Mungkin penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, yang dinamakan akomodasi (*accommodation*); dan ini berarti bahwa kedua belah pihak belum tentu puas dengan sepenuhnya. Suatu keadaan dapat dianggap sebagai bentuk keempat dari interaksi sosial. Keempat bentuk pokok dari interaksi sosial tersebut tidak perlu merupakan suatu kontinuitas, didalam arti bahwa interaksi itu dimulai dengan kerja sama yang kemudian menjadi persaingan serta memuncak menjadi pertikaian untuk akhirnya sampai pada akomodasi. Tetapi ada baiknya untuk menelaah proses-proses interaksi tersebut didalam kelangsungannya, (Soekanto, 2006).

2. Pengertian Pola Kemitraan

Peran pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

1997 Tentang Kemitraan yang menyebutkan bahwa :

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah / besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama (Widarjono, 2005).

Kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan, sehingga yang

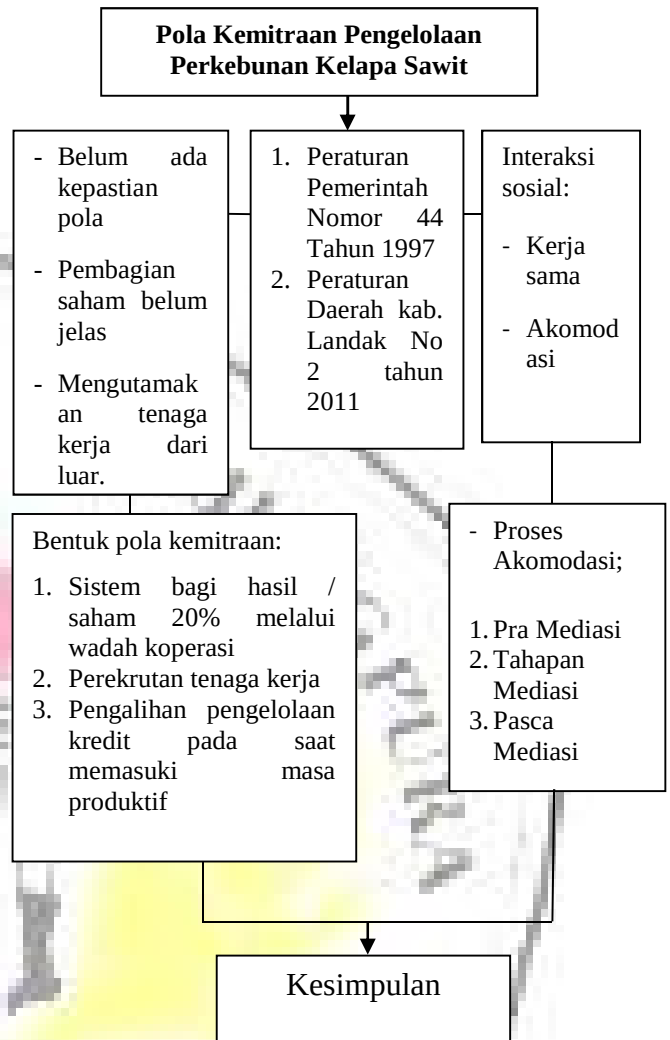
terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil.

3. Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan diwajibkan untuk menggunakan pola kemitraan. Pola kemitraan perkebunan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 490/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian ini menjelaskan bahwa, kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan pola : (1) Inti Plasma, (2) Sub Kontrak, (3) Dagang Umum, (4) Keagenan Pola Kerjasama Operasional Agribisnis, (5) Waralaba

Pola kemitraan di Kabupaten Landak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan

kerangka Pikir Penelitian



B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai fenomena pola kemitraan perkebunan kelapa sawit antara PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP) dengan masyarakat di Desa Amboyo Selatan Kec.

Ngabang Kab. Landak. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan (tokoh masyarakat) dan pihak perusahaan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang saling terhubung dalam pola kemitraan tersebut, seperti masyarakat yang telah menyerahkan lahan kepada perusahaan maupun aparat Desa seperti Kepala Desa atau SekDes, serta perusahaan atau orang yang mewakili perusahaan seperti, HRD, Humas, pengawas / mandor, bagian kemitraan dan lain-lain. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pola kemitraan. Dari pola kemitraan ini peneliti akan melihat bagaimana proses terjadinya kemitraan serta bagaimana proses pelaksanaan dari hubungan kemitraan tersebut.

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan metode triangulasi atau gabungan dari observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut; Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data dan Penarikan / Verifikasi Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan Adendum I Perjanjian antara PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan Koperasi Maju Bersama tahun 2014 bahwa hasil produksi kebun mitra akan dibagikan secara proporsional. Dalam pembagiannya perusahaan memberikan subsidi terhadap kebun yang belum produktif dengan perhitungan subsidi berdasarkan standard kebun yang produktif. Kebun yang dianggap produktif adalah apabila hampir 60% semua pokok sudah produktif, dengan berat jejang rata-rata (BJR) 2.5-3 Kg / JJG. Harga dasar penjualan adalah mengikuti harga pasar atau berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jumlah areal kebun mitra yang belum produktif atau yang disubsidi oleh perusahaan adalah seluas 198 Ha.

Setelah kebun memasuki usia produktif, petani mitra berkewajiban terhadap angsuran biaya investasi (pokok hutang) pembangunan kebun dengan rincian sebagai berikut: dasar pokok hutang Rp. 37.771.000,- sesuai penetapan SK Dirjenbun untuk wilayah III ditambah bunga investasi selama 4 tahun dan masa tunggu 1 tahun yaitu sebesar Rp. 21.106.356, jadi total biaya per Ha adalah Rp. 58.877.356 x total

keseluruhan kebun mitra (556.11 Ha) = Rp. 32.742.286.445, adalah total biaya yang harus dibayar oleh petani mitra. Biaya ini kemudian dipotong langsung oleh perusahaan secara bertahap dan setiap periode perhitungan produksinya sebesar 30% dari hasil kotor penjualan setelah dipotong pajak sebelum dipotong biaya lainnya.

Pemotongan manajemen fee sebesar 5% akan diperhitungkan dari seluruh biaya operasional yang dikeluarkan baik untuk panen maupun biaya perawatan kebun mitra setelah proses perawatan dibebankan kepada kebun mitra, yaitu untuk areal 358.11 Ha mulai 1 agustus 2015 dan untuk areal subsidi 198 Ha setelah 1 maret 2018.

Perhitungan sistem pembagian hasil adalah produksi mitra + biaya subsidi x harga tandan buah (TB) = nominal A (rupiah), nominal yang ada (A) akan dikeluarkan dulu untuk pendapatan mitra sebesar (15%). Sisanya yang 85% akan dikeluarkan untuk actual biaya perawatan dan sisanya lagi untuk manajemen fee dan cicilan hutang mitra. Contoh: produksi 200.000 Kg x Rp. 1000 / Kg = Rp. 200.000.000. Dari Rp. 200.000.000 x 15% = Rp. 30.000.000 (hasil untuk petani mitra). Sisanya Rp. 170.000.000 akan digunakan untuk biaya perawatan dan cicilan hutang.

Misalnya actual perawatan dan biaya panen Rp. 100.000.000, maka sisa untuk cicilan hutang adalah tinggal Rp. 70.000.000 dan dikurangi lagi manajemen fee 5% x Rp. 100.000.000 = Rp. 5000.000 jadi sisa untuk cicilan adalah hanya Rp. 65.000.000, (Addendum II perjanjian, tahun 2015).

2. Perekrutan Tenaga Kerja

Seperti yang tertulis dalam perjanjian kesepakatan bahwa PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP), berjanji akan mengutamakan tenaga kerja dari putra daerah terutama bagi mereka yang menyerahkan lahan akan merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perusahaan. Berdasarkan data base karyawan PT. IGP tahun 2015, jumlah keseluruhan karyawan adalah 558 orang. Sedangkan jumlah karyawan tetap yang berasal dari Desa Amboyo Selatan adalah 94 orang atau 16.84%, sedangkan sisanya berasal dari empat desa yang juga terkena pembangunan kebun perusahaan dan berasal dari luar daerah. Dari 94 orang tersebut yang menempati posisi manager 1 orang, askep 1 orang dan sisanya adalah menempati berbagai posisi seperti asisten, humas, bagian kemitraan, mandor dan buruh tetap.

3. Pengalihan Pengelolaan Kredit

Pengalihan pengelolaan kredit seperti telah dijelaskan sebelumnya ini

adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam pembangunan kebun mitra, itulah yang kemudian dibayar oleh para petani mitra. Proses pembayarannya dilakukan secara angsuran yang potong langsung dari hasil saham petani melalui Koperasi Maju Bersama. Total biaya pembangunan kebun sampai kebun memasuki usia produktif yang di oleh perusahaan adalah Rp. 58.877.356 / hektar.

Biaya inilah yang kemudian harus dibayar secara angsuran oleh para petani. Jika satu orang petani memiliki 4 saham = 4 hektar, maka biaya yang harus dibayar adalah $\text{Rp. } 58.877.356 \times 4 = \text{Rp. } 235.509.424$ adalah biaya yang harus dibayar. Untuk menjadi anggota Koperasi Maju Bersama tersebut petani mitra dipungut biaya sebesar Rp. 100.000 sebagai simpanan pokok, dan untuk setiap bulannya akan dipotong langsung dari hasil saham sebesar Rp. 25.000 sebagai simpanan wajib.

Pengalihan pengelolaan kredit ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak perusahaan, karena berdasarkan penilaian perusahaan dan Disbunhut, bahwa kondisi kebun mitra masih belum memasuki masa produktif seluruhnya. Artinya pengalihan pengelolaan kredit yang sudah berjalan adalah hanya pada areal kebun yang sudah produktif yaitu untuk areal 358,11 Ha.

Sedangkan untuk areal yang belum produktif yaitu 198 Ha, pengalihan pengelolaan kredit akan dilakukan setelah kebun ini memasuki masa produktif. Berdasarkan penilaian dan penetapan Disbunhut kebun akan memasuki masa produktif dan pengalihan pengelolaan kreditnya akan dilakukan yaitu setelah tanggal 1 maret 2018.

a) Proses Akomodasi

Akomodasi adalah upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi antara masyarakat / petani mitra Desa Amboyo Selatan dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi (IGP). Dalam upaya penyelesaian permasalahan PT. IGP dengan masyarakat / petani mitra dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahapan Pramediasi
- 2) Tahapan Mediasi
- 3) Pasca Mediasi

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang peneliti peroleh seperti, surat perjanjian kesepakatan antara PT. IGP dengan masyarakat Desa Amboyo Selatan, Adendum I perjanjian, Adendum II perjanjian, Berita Acara Hasil

Finalisasi Teknis Konversi Mitra Tahap I Antara Pihak PT. IGP Disbunhut Kabupaten Landak Koperasi Maju Bersama dan Petani Mitra, Hasil Pertemuan dengan Disbunhut Masalah Pola konversi, serta hasil wawancara peneliti dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan antara PT. IGP dengan petani mitra Desa Amboyo Selatan masih belum berjalan dengan baik.

Terutama pada sistem pembagian hasil yang dilakukan masih kurang terbuka antara pihak perusahaan dengan petani mitra maupun antara pihak Koperasi Maju Bersama dengan petani mitra. Pembagian hasil saham kepada petani mitra sempat terhenti atau saham tidak dibagikan dan tidak ada penjelasan secara detail dari pihak perusahaan maupun koperasi tentang alasan kenapa hasil saham mereka tidak dibagikan. Selain itu, tidak ada penjelasan tentang berapa jumlah yang seharusnya diterima petani mitra serta pemotongan terhadap biaya apa saja yang telah dilakukan, sehingga membuat petani mitra merasa dirugikan dan menimbulkan kecurigaan petani mitra bahwa ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun koperasi.

Hal ini membuat hubungan antara PT. Ichiar Gusti Pudi dengan masyarakat

Desa Amboyo Selatan menyimpang dari prinsip-prinsip kerjasama pola kemitraan seperti yang terdapat dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Proses akomodasi atau penyelesaian permasalahan antara PT. IGP dengan masyarakat Desa Amboyo Selatan dilakukan melalui mediasi. Dalam mediasi ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tahapan mediasi ini, yang akhirnya melahirkan poin-poin tambahan perjanjian kesepakatan seperti, Addendum I Perjanjian dan Addendum II perjanjian yang mengatur tentang syarat-syarat tambahan dalam perhitungan bagi hasil.

Jika dari sistem perhitungan pembagian hasil tersebut, masyarakat sebagai petani mitra menjadi terikat dengan hutang atas pembangunan kebun mitra tersebut melalui pengalihan pengelolaan kredit. Seperti pada poin yang terdapat Addendum I Perjanjian bahwa saat kebun memasuki masa produktif, petani mitra berkewajiban terhadap dasar pokok hutang pembangunan kebun sebesar Rp. 37.771.000 + Rp.21.106.356 adalah bunga investasi selama 4 tahun dan masa tunggu 1 tahun =

Rp. 58.877.356 / Ha. Sedangkan total kebun mitra adalah 556.11 Ha x Rp. 58.877.356= Rp. 32.742.286.445 adalah biaya keseluruhan yang harus dikembalikan.

Jika hanya untuk menjalankan pola kemitraan dengan perusahaan, masyarakat yang akhirnya akan terikat oleh hutang-piutang tersebut maka tentunya akan lebih baik jika masyarakat membangun kebun mereka sendiri.

E. SARAN

1. Bagi perusahaan agar lebih terbuka kepada petani mitra, terutama pada pembagian hasil saham, serta memberikan penjelasan apabila terdapat kendala pada pembagian hasil saham, misalnya menurunnya tingkat produksi kebun yang berdampak pada petani mitra.
2. Koperasi Maju Bersama agar melakukan tugas atau fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati seperti yang terdapat dalam addendum I perjanjian dan addendum II.
3. Petani mitra juga harus teliti dalam menyetujui kesepakatan yang telah disepakati agar kesepakatan yang dibuat tidak merugikan berbagai pihak termasuk petani mitra sendiri.

4. Pemerintah juga seharusnya melihat apakah perjanjian kesepakatan atau MoU, penambahan poin-poin dalam perjanjian seperti Addendum I dan II tersebut tidak akan merugikan masyarakat.

F. REFERENSI

Buku :

Masyhuri & Zainudin. (2008). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong, L.J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2006). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supardan. (2011). *Pengantar sosiologi: sebuah kajian pendekatan struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta : EKONONISIA FE UII.

Undang-undang

Keputusan menteri pertanian No. 490/Kpts/OT.210/10/1997 *tentang pedoman kemitraan usaha pertanian*.

Ketentuan umum persatuan menteri pertanian No. 98 tahun 2013 *tentang pedoman perijinan usaha perkebunan.*

Peraturan pemerintah No. 44 tahun 1997 *tentang kemitraan.*

Peraturan menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Leonardo
NIM / Periode lulus : E11110039 / II
Tanggal Lulus : 7 Desember 2016
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Sosiologi
Program Studi : Pembangunan Sosial
E-mail address/ HP : LeoLeonardo@yahoo.com / 089693673310

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Am.Sos / Sociodev Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA
PT. ICHTIAR GUSTI PUDI DENGAN MASYARAT
(Studi Di Desa Ambayo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal/ Sociodev / prodi pemsos



Dr. Inda Istyaningrum, M.Si
NIP. 1983 0430 2005 012001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Feb. 2017

Leonardo
NIM. E11110039

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)